



PUTUSAN

Nomor 1487/Pdt.G/2015/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

M. Sadam bin Lukman, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Meubel, tempat tinggal di Lingkungan Soncoieia RT.013 RW. 006 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

me i a w a n

Ruwaitdah binti Ibrahim, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.011 RW. 004 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon, Termohon, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Nopember 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan Nomor :148 //Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1487/Pdt.G/2015/PA.Bm tanggal 17 Nopember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 109 / 27 / V / 2012 tanggal 25 Mei 2012):
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di Lingkungan Soncolela Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 3 tahun lebih. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a.Suci Mulyani (P) umur 2 tahun lebih :
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2015 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :Termohon bersifat sombong karena suka mengungkit masa lalu kepada Pemohon, bahwa selama menikah Pemohon tidak membawa apa-apa / tidak memiliki harta sama sekali. karena yang punya harta hanya Termohon saja ;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan awal bulan Nopember 2015 yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah keluarga Pemohon di Lingkungan Soncolela Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang:

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (M. Sadam bin Lukman) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Ruwaidah binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima ;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



B. Subsidair

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui proses mediasi oleh mediator yang disepakati oleh kedua belah pihak, yakni Drs. Rustam (Hakim Pengadilan Agama Bima), akan tetapi upaya perdamaian/mediasi tersebut tidak berhasil (gagal) karena Pemohon tetap pada pendinannya untuk bercerai;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon, terkecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 1 (satu);

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



- Bahwa Termohon membenarkan posita point nomor 2 (dua);
- Bahwa Termohon membantah posita point 3 (tiga), yang benar bertengkar karena sikap Pemohon yang terialu cemburu kepada Termohon, sehingga marah kalau Termohon berdandan mau pergi undangan dan shoiat id;
- Bahwa benar posita point 4;
- Bahwa pada dasarnya Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon.

namun kalau Pemohon tetap ingin menceraikan, maka Termohon menenmanya dengan beberapa tuntutan balik yang harus dibayar oleh Pemohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa, selain mengajukan jawaban Termohon mengajukan pula gugatan Rekonvensi dimana Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat tetap pada jawabannya:
- Bahwa, kalau Tergugat tetap menjatuhkan talaknya maka Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) Mut'ah berupa 4 gram emas atau uang sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), dan 1 orang anak di bawah asuhan Termohon dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan lainnya sehingga Penggugat minta agar diberikan nafkah/jaminan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdin sendiri:

Hai. 5 dari 21 Hai. Putusan Nomor :148//Pdt.G/2015/PA.Bm



Bahwa atas dasar jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bima berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap 1 orang anak;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. Nafkah mut'ah berupa emas 4 gram atau uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - c. Satu orang anak di bawah asuhan Termohon dan membutuhkan biaya untuk pemeliharaan dan kebutuhan lainnya sehingga Penggugat minta agar dibenkan nafkah/jaminan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk 1 orang setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdin sendiri:

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono):

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik lisannya yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya, dan atas tuntutan balik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan Nomor :148//Pdt.G/2015/PA.Bm



jawaban Rekonvensi dan kesanggupan atas tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), Mut'ah disanggupi 4 gram emas atau uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). dan Pemohon setuju 1 orang anak dalam asuhan Termohon dengan beianza Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan:

Bahwa, terhadap replik Pemohon, Termohon telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya menenma dan tidak keberatan atas kesanggupan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon i Nomor : 5272081204910001.. yang dikeluarkan oleh Pemerntah Kabupaten Bima tanggal 30 Desember 2012. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/27/V/2012. tanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda. Kota Bima. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



B. Saksi

1. Nama Irfan Jaya bin H Yusuf, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan. bertani, Tempat Kediaman di Rt 13 rw. 03 Kelurahan Matakando Kecamatan Mpunda Kota Bima. Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ipar Pemohon., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa keluarga Termohon suka ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 6 (enam) bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama. karena diusir Termohon;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah dinasehati oleh saksi. dan keluarga namun tidak berhasil :

2. Nama Lukman bin H.M. Nur, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS. Tempat Kediaman di Rt. 13 Rw. 06 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia

Hai. 8 dari 21 Hai. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai Ayah Pemohon., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenai dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terjadi karena sikap Pemohon yang suka cemburu kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih 6 (enam) bulan dan Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Pemohon telah di nasehati oleh saksi, ketua Rt dan keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menerimanya. selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti maupun saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu:

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan meminta perkara ini diputuskan:

Hai. 9 dari 21 Hai. Putusan Nomor :148//Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam benta acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Daian Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adaiah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 melalui mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis yaitu Drs. Rustam, namun upaya tersebut tidak berhasil (gagal) maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangganya selaiu diliputi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersikap sombong dan selaiu mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon yang tidak punya apa-apa, kemudian Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 sampai sekarang;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah permohonan Pemohon dan menyatakan bahwa penyebab pertengkaran itu adalah karena Pemohon selalu cemburu kepada Termohon sehingga selalu marah kalau Termohon berdandan kalau pergi undangan dan sholat id, jawaban mana disamping menjawab pokok perkara. Termohon juga menyampaikan gugatan Rekonvensi yang oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan Replik tetap pada permohonannya dan Termohon menyampaikan Duplik tetap pada jawaban dan tuntutananya;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab telah dapat diketahui bahwa pokok masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan apakah pertengkaran mereka sudah sedemikian parah sehingga tidak dapat dirukunkan kembali:

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terlepas dari sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terdapat perbedaan versi antara menurut Pemohon dan menurut Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terkait dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon telah mengakui adanya pertengkaran dan oleh karena ada pengakuan dari Termohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, cukuplah menjadi bukti bahwa benar adanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang terdekat dengan kedua belah pihak:

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dari Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon:

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang berujung dengan pisah tempat tinggal dan keadaan tersebut menunjukkan rumah tangga yang tidak layak dipertahankan karena sudah tidak nampak kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991):

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hai. 13 dari 21 Hai. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan dapat diputus dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi pada tahap jawaban sehingga memenuhi syarat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut, dan apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 158 R.Bg, tuntutan tersebut dapat dibenarkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri

Hai. 14 dari 21 Hai. Putusan Nomor : 1487/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat Rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar nafkah iddah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang pekerja meubel, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi iddah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai tuntutan Mut'ah berupa emas 4 gram atau uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), tuntutan mana hanya disanggupi oleh Tergugat rekonvensi emas 4 gram atau uang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobia dukhul*", maka berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang pernah dijatuhi talak ba'in atau tidak terbukti nusyuz, karena keretakan yang terjadi dalam rumah tangga kedua belah pihak bukanlah semata-mata atas kesalahan Penggugat rekonvensi dan lagi pula perceraian ini datangnya dari pihak suami, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hai. 15 dari 21 Hai. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar mut'ah sesuai dengan kewajaran, kelayakan dan standar kebutuhan pokok minimum dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang pekerja meubel. maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi Mut'ah 4 gram emas atau uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah):

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi / Permohonan Konvensi berupa nafkah 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) perbulan, maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa *"Bilama perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka Tergugat rekonvensi diwajibkan untuk membayar biaya hadhanah/pemeliharaan terhadap 1 orang kepada Penggugat rekonvensi selaku pemegang hak hadhanah sesuai dengan kepatutan, kelayakan dan kebutuhan hidup anak dengan memperhatikan penghasilan Tergugat rekonvensi sebagai seorang pekerja meubel, maka wajar kalau Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi biaya hadhanah minimal sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak termasuk biaya pendidikan dan biaya kesehatan yang harus dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21*

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



tahun) atau telah kawin;

Menimbang, agar putusan ini dapat dijalankan, maka Tergugat rekonsvensi harus dihukum untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat rekonsvensi berupa kewajiban sebagaimana disebutkan dalam dictum putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara suka rela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat keamanan lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil tuntutan Penggugat rekonsvensi telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya tuntutan Penggugat rekonsvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009: "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan lermohon serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa perkawinan in casu perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana pula diatur dalam perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pula segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (M. Sadam bin Lukman) untuk menjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon Konvensi (Ruwaidah binti Ibrahim) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mpunda Kota Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa 1 orang anak bernama : Suci Muiyani (P) umur 2 tahun lebih, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Ruwaidah binti Ibrahim) dengan ketentuan bahwa Tergugat Rekonvensi

Hai. 18 dari 21 Hai. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak boleh di larang untuk menjenguk atau mengajak jajan-jajan atau ingin merawat beberapa hari terhadap anak/anak tersebut.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:

3.1. Uang mut'ah sejumlah Rp. 4 gram emas atau uang 2 jt rupiah

3.2. Uang Iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

3.3. Nafkah untuk 1 orang anak sebagaimana disebutkan dalam diktum nomor 2 putusan ini sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, tidak termasuk biaya perawatan kesehatan dan biaya pendidikan dan dibayar paling lambat tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan, terhitung sejak ikrar talak diucapkan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (usia 21 tahun) atau telah kawin:

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan secara sukarela, aman dan tanpa syarat kepada Penggugat Rekonvensi berupa kewajiban sebagaimana dalam diktum No.3.1.3.2.dan 3.3. putusan ini dan apabila putusan ini tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat kepolisian atau aparat lain yang terkait.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hai. 19 dari 21 Hai. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm


Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang diilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1437 Hijriah, oleh kami **Muiyadi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Mustamin, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi

Ketua Majelis,

Muiyadi, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H.M. Ijmak, SH., MH.

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm



Panitera Pengganti,

Mustamin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	·	Rp	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	·	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	391.000,-

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan Nomor :1487/Pdt.G/2015/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)